



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NAOMI BAKARI, Tempat/Tanggal lahir Biaro, 09 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Desa Mokupa Jaga X Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 15 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak Perempuan bernama MEILAN RIFKA KAPOJOS;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama MEILAN RIFKA KAPOJOS belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (Delapan belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/ 16/ 2004 tanggal 26 Oktober 2014 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MEILAN RIFKA KAPOJOS telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama YESKRIS HERIWETDI JUNGINGER ;
4. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama YESKRIS HERIWETDI JUNGINGER sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak para Pemohon telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon yakni perempuan MEILAN RIFKA KAPOJOS telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan calon suami anak Pemohon yakni laki-laki YESKRIS HERIWETDI JUNGINGER, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya rencana akan dinikahkan dalam waktu dekat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada para Pemohon menikah anak Pemohon yang bernama MEILAN RIFKA KAPOJOS untuk menikah dengan Laki-laki bernama YESKRIS HERIWETDI JUNGINGER ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir sendiri;
Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 7102 CPM 0109200800972 tanggal 1 September 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2
 2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 01/N/1985 tanggal 8 Februari 1985, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
 3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/16/2004 tanggal 26 Oktober 2014, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 71051301110034 tanggal 27 Juli 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-17/M-SMA/K13/0001208 tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 15 Desember 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan dari orang tua/Wali calon Istri tanggal 31 Agustus 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Izin Kawin Nomor : SIK/10/IX/2022 tanggal 31 Agustus 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 360/SkBPN/M/VII-2022 tanggal 1 Agustus 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Kart Tanda Penduduk NIK : 7102154910630001 tanggal 27 Juli 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 361/SkD/M/VIII - 2022 tanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ELSYE MARAMIS:**

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kaunang Frans Kapojos pada tanggal 8 April 1984;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Agustus 2008;

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak perempuan yang bernama Meilan Rifka Kapojos yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Yeskris Heriwetdi Junginger;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos dengan Yeskris Heriwetdi Junginger karena anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos sedang hamil;
 - Bahwa
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DELFIE MAARTJE MONTOLALU JEHOUSA:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kaunang Frans Kapojos pada tanggal 8 April 1984;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Agustus 2008;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak perempuan yang bernama Meilan Rifka Kapojos yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos dengan Yeskris Heriwetdi Junginger karena anak Pemohon Meilan Rifka Kapojos sedang hamil;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Yeskris Heriwetdi Junginger;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Meilan Rifka Kapojos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Yeskris Heriwetdi Junginger yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan nenek anak Meilan Rifka Kapojos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini nenek anak bersama orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger setuju untuk menikahkan anak dengan Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa keinginan nenek anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger dengan anak bernama Meilan Rifka Kapojos ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Meilan Rifka Kapojos dan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger, oleh karena anak Pemohon yang bernama Meilan Rifka Kapojos masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 120/16/2004 tanggal 26 Oktober 2014, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Meilan Rifka Kapojos baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Meilan Rifka Kapojos yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Elsy Maramis dan Saksi Delfie Maartje Montolalu Jehosua, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari anak yang bernama Meilan Rifka Kapojos yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Elsy Maramis dan Saksi Delfie Maartje Montolalu Jehosua, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Yeskris Heriwetdi Junginger adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos dengan laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Meilan Rifka Kapojos telah berpacaran dengan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Yeskris Heriwetdi Junginger menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-5;

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger yang pada pokoknya anak dan laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, sebelum melangsungkan pernikahan, prajurit TNI harus mengajukan permohonan izin perkawinan kepada komandan atau atasan yang berwenang secara tertulis dan sesuai dengan Bukti P.8 Calon Suami Pemohon sudahizinkan untuk menikah dengan Calon istrinya dengan demikian anak Pemohon dan Calon suaminya dapat melangsungkan Perkawinannya dan Permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Meilan Rifka Kapojos untuk menikah dengan laki-laki Yeskris Heriwetdi Junginger adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Meilan Rifka Kapojos untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yeskris Heriwetdi Junginger;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **16 DESEMBER 2022** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

CHRISTYANE P.KAURONG,S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)